



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks

DEMI KEADILAN بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA
MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama yang diajukan secara Elektronik antara:

FERHANDI S.Pd BIN MUHAMMAD THAMRIN M, tempat dan tanggal lahir Lajokka, 28 September 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Bila-Bila, Desa Mannangae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 639/SK/PA.Skg/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ASRI IRMAYANTI S.Sos BINTI MADINAH, NIK 73130815111920001 tempat dan tanggal lahir Sengkang 19 November 1992 Agama Islam Pendidikan Terakhir S.1. pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.H.I,M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalante No.7 Sengkang Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sengkang Nomor 601/SK/PA.Skg/XI/2023 tanggal 14
November 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Sengkang Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 25 Maret 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. (1 buah Mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ) yang dibeli seharga Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. (1 buah Motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON) yang dibeli seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. (1 logam mulia (emas) seberat 5 gram;
 - 2.4. (1 Unit sepeda lipat 20 Pasific Veleg Tinggi seharga 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.5. Isi rumah berupa : AC Panasonic ½ PK, Kulkas 2 Pintu merek LG, TV LG 42 inc, Kasur Ukuran 160x250, Lemari Sepatu, Sofa, dan Kompor;
adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) adalah masing-masing ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya baik secara fisik maupun surat-surat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum, selanjutnya hasil penjualan lelang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan bagian sebagaimana amar angka 3;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek berupa 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Grand Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wuringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.633.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 April 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Tergugat - kini Pemanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor:956/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 25 Maret 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

3. Menolak seluruh gugatan Penggugat kini Terbanding, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat kini Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Penggugat kini Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2024 dan selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya memohon:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Maret 2024 Register No.956/Pdt.G/2024/PA.Skg untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024 dan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Keterangan Hasil Pelaksanaan *Inzage* pada tanggal 23 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 4 April 2024 atas putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Skg., dibacakan pada tanggal 25 Maret 2024, yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah melakukan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Abu Rahman Baba, S.H.I.,M.H., dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat adalah salah dan keliru sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar untuk menolak eksepsi Tergugat, karena alamat Penggugat dalam gugatan didasarkan pada alamat pada Kartu Tanda Penduduk Penggugat, maka alamat Penggugat tersebut tidak salah dan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, yang perlu dipertimbangkan adalah keberatan memori banding Pembanding yang menyatakan selama proses pemeriksaan tidak ada alat bukti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Akta Cerai yang dikeluarkan yang belum dipandang bercerai sehingga konsekwensi harta bersama tidak dapat dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 30 Oktober 2023 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 0743/AC/2023/PA Skg, sekalipun buktinya tidak dihadirkan dalam persidangan, namun Tergugat/Pembanding membenarkannya dalam jawaban, duplik bahkan dalam kesimpulan dalam perkara *a quo*, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.1. (1 buah mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ) yang dibeli pada bulan Februari 2020 seharga Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari inoki Joni Saputra);

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan objek 3.1., berupa mobil Brio yang didasarkan bukti P.2 berupa BPKB, tanggal 08 Maret

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, DW 1867 NZ, Nomor Rangka: MHRDDD17506j714723 Nomor Mesin; L12331833569 atas nama Ferhandi S.PD., sebagaimana saksi Penggugat/Terbanding, keterangan saksi I Adriani Ramadani binti Jumerdi dan saksi II H. Abdul Rasyid, S.Pd bin Abdul Halim, saksi Tergugat/Pembanding saksi I Fedli Fiadi, S.Pd bin Muh. Thamrin dan saksi ke II H. Syukri bin Labbeng, serta membenaran (pengakuan) Tergugat secara diam-diam dan kemudian dalam pemeriksaan setempat, objek dimaksud tidak ditemukan fisiknya, yang menurut Kuasa Terbanding dan Kuasa Pembanding objek tersebut pada saat itu berada di Kota Makassar, dengan demikian telah terbukti fakta hukum bahwa objek 3.1 tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan objek sengketa 3.2. (1 buah motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON) yang dibeli pada tanggal 28 Agustus 2019 seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan didasarkan bukti P.3 berupa BPKB tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Ferhandi S.PD, keterangan saksi I dan saksi II Penggugat/Terbanding, keterangan saksi I dan saksi II Tergugat/Pembanding serta membenaran (pengakuan) Tergugat secara diam-diam dan kemudian dalam pemeriksaan setempat, objek dimaksud tidak ditemukan fisiknya (tetapi tidak diingkari Tergugat dan menyatakan Motor Yamaha NMX, Nomor P-03975684, nomor Plat DW 2051 ON ada di Kota Makassar). Dengan demikian telah terbukti fakta hukum objek 3.2., adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.3 (1 rumah BTN yang terletak di BTN Grand Sulawesi Blok E nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk objek 3.3, dinyatakan tidak dapat diterima, karena rumah tersebut dibeli dari PT. Arista Jaya Grand Sulawesi dengan cara angsur selama 10 tahun dengan DP Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar cicilan Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi I dan saksi II

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan rumah tersebut sementara dicicil di BANK BNI dan pembayaran angsuran/cicilan rumah BTN tersebut berjalan baru 1 tahun 6 bulan dan kemudian dalam pemeriksaan setempat obyek tersebut ditemukan fisiknya rumah di BTN Grand Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan luas bangunan 6 Meter x 12 Meter dan luas tanah 6 Meter X 15 Meter, oleh karena rumah BTN Grand Sulawesi tersebut sementara dalam cicilan di Bank BNI, maka rumah BTN tersebut belum lunas, sehingga harta yang tersangkut hutang Bank atau belum lunas objek sengketa tersebut meskipun terbukti harta bersama akan tetapi saat ini masih menjadi status cicilan, maka belum menjadi milik mutlak/sepurna (*milikuttaam*) Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya gugatan Terbanding atas harta tersebut belum saatnya diajukan disebabkan dinilai masih *premature* (belum waktunya untuk diajukan), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 "Gugatan Harta Bersama yang masih tersangkut hutang di Bank apabila diajukan sebelum hutang lunas, maka gugatan dinyatakan premature dan harus di NO.", serta ketentuan huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, objek sengketa 4 (2 logam mulia seberat 10 gram dan 5 gram), berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat/Terbanding dan pengakuan Tergugat secara berklausula bukan 2 logam mulia tetapi hanya satu logam mulia seberat 5 gram, kemudian dalam pemeriksaan setempat objek tersebut tidak ditemukan, akan tetapi pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan seorang saksi Penggugat/Terbanding telah terbukti fakta hukum selama perkawinan Terbanding dan Pembanding telah memperoleh logam mulia (emas) seberat 5 gram, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai objek *a quo* adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan obyek sengketa 5 (1 unit sepeda lipat 20 Positif Veleg Tinggi seharga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) adalah harta bersama dengan didasarkan atas keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi para Tergugat/Pembanding tentang pembelian 1 unit sepeda lipat merupakan saksi testimonium de auditu sebab saksi hanya mengetahui cerita dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat menguatkan obyek sengketa sepeda lipat tersebut, namun bukti P.5 tentang Nota pembelian sepeda lipat 20 Pasific Veleg Tinggi pada Toko Aneka Sepeda tanggal 12 April 2020, sebagai bukti permulaan yang dikuatkan oleh Pengakuan Tergugat/Pembanding, kemudian pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan obyek tersebut akan tetapi orang tua Tergugat/Pembanding menyatakan sepeda tersebut berada di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai obyek *a quo* adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 6 (Isi rumah, berupa: AC Panasonic ½ PK berdasarkan bukti P5 yang dibeli pada Toko Metro Elektronik tanggal 15 Oktober 2022, Kulkas 2 Pintu merek LG, TV LG 42 inc, Kasur Ukuran 160 x 250, Lemari Sepatu, Sofa dan Kompor);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah isi rumah tersebut merupakan pengakuan dan pada saat pemeriksaan setempat obyek tersebut secara fisik, ada di temukan di rumah di BTN Grand Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Waringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berupa AC Panasonic ½ PK dan Kasur Ukuran 160 x 250, kemudian Kulkas 2 pintu Merek LG, TV LG 42 inc, Lemari Sepatu, Sofa Kompor ada di rumah orang tua Tergugat di Lajokka, Kecamatan Tanasitolo, Majelis Hakim menilai Obyek *a quo* adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut Penggugat/Terbanding telah mencabut permohonan sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama dengan nilai pembagian yaitu ½ (seperdua)

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Kompilasi hukum Islam Pasal 1f menyatakan "harta kekayaan dalam Perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dan Pemanding masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut serta menghukum Pemanding dan Terbanding untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pemanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menolak selainnya serta menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa berupa 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Grand Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa susunan amar dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki tentang kekeliruan penulisannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Nomor

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

956/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 956/Pdt.G/2023/PA.Skg., tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Brio Warna Abu-Abu Baja Metalik Plat DW 1867 NZ yang dibeli seharga Rp125.000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit Motor Yamaha NMX Plat DW 2051 ON) yang dibeli

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

2.3. 1 (satu) buah logam mulia (emas) seberat 5 gram;

2.4. 1 (satu) unit sepeda lipat 20 Pasific Veleg Tinggi seharga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

2.5. Isi rumah berupa : AC Panasonic ½ PK, Kulkas 2 Pintu merek LG, TV LG 42 inc, Kasur Ukuran 160x250, Lemari Sepatu, Sofa, dan Kompor

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) adalah masing-masing ½ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada amar angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya baik secara fisik maupun surat-surat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum, selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan bagian sebagaimana amar angka 3;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang obyek berupa 1 buah rumah BTN yang terletak di BTN Grand Sulawesi Blok E Nomor 43 di Cappabulu, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.633.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Dra Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mukhtar**,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Drs. H. Chalid L, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Sudirman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H. Chalid L, M.H.

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 56/Pdt.G/2024/PTA.Mks.